



P E N E T A P A N

No. 1740/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

FERRYANTO, Tempat lahir Peniraman, Tanggal lahir 14 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Ruko Taman Kota Mas Blok. A3 No.12 RT/RW 004/009 Kel. Tanjung Uma Kec.Lubuk Baja Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 07 Nopember 2018 dibawah register No. 1740/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 8 Nopember 2018 Nomor : 1740/Pen.Pdt.P/2018/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1740/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 6 Nopember 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 2171101402889007, tertanggal 06-04-2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan **FERRYANTO**, lahir di Peniraman, tanggal 14 Februari 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990 tertanggal 12 Maret 2018 atas nama **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.2171102505110002 tertanggal 06-04-2018 nama Kepala Keluarga **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa Pemohon mempunyai Dokumen Paspor Nomor B8025999 atas nama **FERRYANTO THEN** lahir di Peniraman pada tanggal 14 Maret 1990, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Batam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan Identitas Pemohon yang berbeda pada dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengesahkan Identitas Pemohon yang sebenarnya atas nama **FERRYANTO**, lahir di Peniraman, tanggal 14 Februari 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990 tertanggal 12 Maret 2018 atas nama **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.2171102505110002 tertanggal 06-04-2018 nama Kepala Keluarga **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Pengesahan Identitas Pemohon dilakukan sebagai persyaratan untuk pengurusan dokumen Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain apapun dari Pemohonan Pengesahan Nama Pemohon;
- Bahwa untuk Pengesahan Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Pengesahan Nama Pemohon tersebut, yang " AMARNYA " berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya atas nama **FERRYANTO**, lahir di Peniraman, tanggal 14 Februari 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990 tertanggal 12 Maret 2018 atas nama **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.2171102505110002 tertanggal 06-04-2018 nama

Halaman 2 dari 7 Permohonan No. 1740/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga **FERRYANTO** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171101402889007, tanggal 6 April 2018, atas nama FERRYANTO, selanjutnya diberi tanda,**P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990, tanggal 12 Maret 2018, atas nama FERRYANTO, selanjutnya diberi tanda**P-2**;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171102505110002, tanggal 6 April 2018, atas nama Kepala Keluarga FERRYANTO, selanjutnya diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotocopi Pasport RI Nomor : B8025999 tanggal 11 Desember 2017, atas nama FERRYANTO THEN, selanjutnya diberi tanda**P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk. Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bernama FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 FEBRUARI 1990;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon LIU FU CHIN (Ayah) dan THEN LU CHIANG (Ibu) ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan Identitas diri Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dengan pasport Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Permohonan No. 1740/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon didalam Pasport adalah nama FERRYANTO THEN, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 MARET 1990;
- Bahwa setahu saksi Identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 MARET 1990, sesuai Kutipan akta kelahiran pemohon ;

2. **SAKSI RICHSEN CHAIDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk. Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga bernama FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 FEBRUARI 1990;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon LIU FU CHIN (Ayah) dan THEN LU CHIANG (Ibu) ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan Identitas diri Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dengan pasport Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon didalam Pasport adalah nama FERRYANTO THEN, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 MARET 1990;
- Bahwa setahu saksi Identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 MARET 1990, sesuai Kutipan akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah adanya perbedaan Identitas Pemohon pada dokumen Pemohon dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam dokumen pemohon yaitu paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SETIAWAN dan RICHSEN CHAIDI;

Halaman 4 dari 7 Permohonan No. 1740/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu "Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya atas nama FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 FEBRUARI 1990, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990 tertanggal 12 Maret 2018 atas nama FERRYANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No.2171102505110002, tertanggal 6 April 2018 nama Kepala Keluarga FERRYANTO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Pasport RI (P-4) nama Pemohon adalah FERRYANTO THEN, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 MARET 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2), serta Kartu Keluarga (P-3) bahwa nama pemohon adalah FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 FEBRUARI 1990;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Permohonan No. 1740/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : FERRYANTO, lahir di PENIRAMAN, tanggal 14 FEBRUARI 1990, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 285/1990, tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 14 NOPEMBER 2018, oleh HERA POLOSIA DESTINY,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAMIEM

HERA POLOSIA DESTINY, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
J U M L A H-----	Rp.	211.000,-
----- (dua ratus sebelas ribu rupiah)		